

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Manusup

1. Sejarah Singkat Desa Manusup

Desa Manusup merupakan perbatasan kecamatan Mantangai dengan kecamatan Kapuas Barat. Desa ini membentang sepanjang kurang lebih 3 kilometer dari hilir ke hulu, dulu di seberang desa ini terdapat perusahaan kayu yang cukup besar, sehingga kawasan ini cukup maju. Selain itu terdapat pasar mingguan yang cukup ramai. Desa ini memiliki sarana puskesmas pembantu dan pondok bersalin desa. Di seberang desa bagian hulu sudah berjalan proyek kelapa sawit yang sudah berproduksi. Mayoritas masyarakat penduduk desa Manusup beragama Islam dan bersuku dayak.¹

2. Kondisi Umum Desa Manusup

Desa Manusup merupakan salah satu desa di Kecamatan Mantangai berada di bagian Utara dari Ibukota Kabupaten Kapuas dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sei Dusun
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sekata Bangun
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Gohong
- d. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Manusup

¹ Profil Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, pada tanggal 12 September 2022

Luas wilayah Desa Manusup adalah 17.140.515 ha/m² yang terdiri dari 422 KK.²

3. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 1.424 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan penduduk Desa Manusup, rata rata pendidikan mereka hanya lulusan SD dan SMP. Tercatat hanya 4 orang lulusan D-2, 40 orang lulusan D-3, dan 15 orang lulusan sarjana (S1).³

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Manusup

Secara umum kondisi perekonomian Desa Manusup ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS, pedagang keliling, peternak, perawat swasta, ibu rumah tangga, TNI, POLRI, pengusaha kecil dan menengah, jasa pengobatan alternatif, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, karyawan swasta, pengangguran, dan pedagang. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Manusup Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
-----	-----------	--------

² Profil Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, pada tanggal 12 September 2022

³ Profil Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, pada tanggal 12 September 2022

1	Petani	266
2	Buruh tani	34
3	PNS	8
4	Pedagang Keliling	1
5	Peternak	16
6	Perawat Swasta	1
7	Ibu Rumah Tangga	272
8	TNI	1
9	POLRI	1
10	Pengusaha kecil dan menengah	6
11	Jasa Pengobatan alternatif	2
12	Karyawan perusahaan swasta	8
13	Wiraswasta	25
14	Karyawan swasta	8
15	Pengangguran	50
16	Pedagang	7

Sumber data: Profil Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, pada tanggal 12 September 2022

5. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Desa Manusup memiliki sumber daya alam yang mana tersedianya tanah yang subur untuk memanen padi serta berkebun. Oleh karena itu, hampir semua penduduk Desa Manusup berprofesi sebagai petani. Kondisi pertanian yang baik harus didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang cukup, inovasi atau teknologi yang tepat guna dan sumber daya manusia yang berkembang. Hal ini akan berjalan lebih baik jika para petani mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam berusaha tani. Lahan

pertanian merupakan potensi yang paling besar yang dimiliki Desa Manusup saat sekarang karena dahulu potensi yang paling berpengaruh di Desa Manusup ialah perusahaan kayu yang berada di seberang Desa ini, yang mana banyak masyarakat bekerja menjadi buruh di perusahaan kayu tersebut, semenjak tidak ada perizinan jalannya perusahaan kayu, jadi masyarakat memilih merawat lahan pertanian dan perkebunan yang dimiliki. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka dapat bekerja sebagai buruh tani yang hasilnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.⁴

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para penjual dan pembeli terkait praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Melani
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Manusup
Status pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (pembeli secara kredit)
Pendidikan terakhir : SMA

Ibu Melani selaku informan pertama dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran

⁴ Profil Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, pada tanggal 12 September 2022.

kredit bahwa ia sering membeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran sistem kredit yang ditawarkan oleh penjual. Yang mana penjual tersebut menawarkan dagangannya dengan cara mendatangi di setiap ada perkumpulan ibu-ibu lalu menerapkan sistem pembayaran dengan cara kredit maupun tunai. Penjual mengatakan dua harga, apabila kredit harga nya sekian, dan tunai harganya sekian. Ibu Melani tertarik membeli perabotan rumah tangga berupa panci bermerek SUPRA. Mekanisme pembayaran barang yang dibeli oleh ibu melani tersebut yaitu dengan sistem pembayaran secara kredit berhubung beliau tidak mempunyai uang banyak jika membeli secara tunai walaupun terkadang menjadi beban jika membayar cicilan kredit tersebut, ibu melani mengatakan bahwa keadaan faktor ekonomi yang mengharuskan beliau menggunakan sistem pembayaran secara kredit dan adanya keinginan atau ketertarikan hendak membeli.

Ibu melani mengatakan bahwa penjual tidak memberikan bukti pembayaran ketika sudah bertransaksi akad kredit, hanya secara lisan saja. Dan penjual tidak menentukan waktu atau tempo pembayarannya serta besar kecilnya cicilan, pada intinya sampai lunas saja. Ibu melanipun mengatakan biasanya beliau membayarkan cicilannya awal bulan, tengah bulan maupun akhir bulan dengan cicilan yang tidak menentu juga. Bisa Rp. 20.000,- , Rp. 30.000,- dan seterusnya. Terkait hal itu, beliau tidak meminta juga bukti pembayarannya dengan alasan saling percaya saja kepada si penjual, namun tidak disangka-sangka adanya kekecokan antara beliau dan penjual yakni karena penjual tadi tidak menuliskan berapa kali sudah cicilan yang sudah dibayarkan. Dan beliau merasa ada kejanggalan bahwa selalu bayar tiap minggu dan sudah banyak mencicilnya,

namun kata penjual masih banyak yang belum dicicilkan. Ibu Melani tidak terlalu mengetahui bagaimana praktik jual beli sistem kredit yang sesuai prinsip Islam, beliau mengatakan yang terpenting barang yang dikreditkan tidak barang yang dilarang dan penjual tidak berdusta.⁵

b. Informan kedua

Nama : Satia
Umur : 42 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Manusup
Status pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (pembeli secara kredit)
Pendidikan terakhir : SD

Ibu Satia selaku informan kedua dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran kredit bahwa ia pernah tapi tidak terlalu sering membeli perabotan rumah tangga. Beliau mengatakan membeli perabotan rumah tangga berupa *rice cooker* dengan penjual yang biasanya lewat di muka rumahnya, penjual tersebut menerapkan sistem pembayaran secara kredit dan tunai. Namun ibu Satia lebih memilih membeli secara kredit. Berhubung penghasilan suami beliau rendah, jadi beliau membeli secara kredit. Beliau mengatakan bahwa si penjual tersebut ketika beliau memilih membeli secara kredit, dia (penjual) tidak memberikan waktu atau tempo pembayaran sampai kapan cicilan tersebut lunas beserta nota pembayaranpun tidak ada. Katanya sampai lunas saja, dan berapa saja yang dibayarkan. Dalam hal

⁵ Melani, Pembeli Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Manusup 5 September 2022.

ini membuat ibu Satia bimbang meneruskan untuk mengkredit atau tidak. Dan beliau pun berpaling ke penjual lain, namun harganya lebih mahal ketimbang dari penjual yang sebelumnya. Jadi suami ibu Satia mengatakan lebih baik dengan si penjual yang sebelumnya, meskipun tidak ditentukan waktu atau tempo pembayaran beserta nota pembayaran tidak masalah. Dan akhirnya ibu Satia jadi membeli secara kredit dengan penjual itu, namun beliau menuliskan berapa sudah cicilan yang dibayarkan. Ibu Satia mengatakan pernah terjadi kecekcokan antara beliau dan penjual ketika sudah di penghujung mau lunas cicilan tersebut. Kata penjual masih ada beberapa kali lagi yang belum dicicil.

Menurut ibu Satia apabila tidak ada penipuan jika tidak dicatatkan cicilan yang sudah dibayarkan dan adanya penentuan waktu atau tempo pembayaran yang ditetapkan penjual maka praktik jual beli sistem kredit itu sudah sesuai dengan prinsip Islam.⁶

c. Informan ketiga

Nama : Lamah
Umur : 28
Agama : Islam
Alamat : Desa Manusup
Status pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (pembeli secara kredit)
Pendidikan terakhir : SMA

Ibu Lamah selaku informan ketiga dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran

⁶ Satia, Pembeli Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Manusup 7 September 2022

kredit bahwa ia sering membeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran sistem kredit yang ditawarkan oleh penjual. Ibu Lamah membeli perabotan rumah tangga berupa kipas angin, menurut beliau ini memudahkan karena tidak repot-repot ke kota untuk membeli apa yang akan dibutuhkan, adanya penjual yang berkeliling di kampung dan si penjual menawarkan dengan harga berbeda antara sistem kredit dan tunai. Ibu Lamah tertarik membeli secara kredit karena faktor ekonomi dan memang kebiasaan masyarakat kebanyakan jika membeli suatu barang baik itu dari perabotan rumah tangga, pakaian bahkan uangpun dikreditkan. Namun barang yang diinginkan kehabisan, lalu si penjual mengatakan tidak apa jika membayar uang muka terlebih dahulu, belakangan barangnya datang jika sudah dipesankan. Namun cicilannya tidak ditentukan berapa angsuran, waktu atau tempo pembayarannya juga tidak ditentukan. Ibu Lamah mengatakan tidak apa apa jika tidak ditentukan, dengan alasan penjual tidak menerapkan denda seperti penjual lainnya yang mana jika jatuh tempo maka terkena denda. Dan beliauapun menerapkan asas kepercayaan saja kepada si penjual tersebut.

Ketika sudah beberapa kali ibu Lamah mencicil, beliau bertanya kepada penjual mengenai cicilan berapa kali yang akan dibayar dan berapa kali yang sudah di bayar, apakah sudah lunas atau belum. Lalu penjual mengatakan masih banyak cicilan yang belum terbayarkan. Terkait hal itu ibu Lamah tidak menduga bahwa ada terjadinya kecekcokan antara beliau dan penjual terkait cicilannya. Ibu Lamah merasa penjual telah menipunya supaya penjual banyak mengambil keuntungan karena beliau merasa sudah beberapa kali membayarkan cicilannya.

Ibu Lamah mengatakan bahwa praktik jual beli sistem kredit itu sesuai dengan prinsip Islam jika tidak adanya kebohongan penjual mengenai cicilan sistem kredit.⁷

d. Informan Keempat

Nama : Taufik
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Manusup
Status pekerjaan : Pedagang (pemberi kredit)
Pendidikan terakhir : SMA

Saudara Taufik selaku informan keempat dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran kredit bahwa saudara Taufik merupakan penjual perabotan rumah tangga yang berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memasarkan barang dagangannya di desa Manusup sejak tahun 2019 sampai sekarang, terkadang secara langsung atau secara online masyarakat membeli barangnya. Saudara Taufik mengatakan bahwa ia menawarkan sistem pembayaran secara kredit maupun tunai. Dan adanya perbedaan harga ketika ada yang membeli secara kredit dan tunai. Kisaran keuntungan lebih banyak jika ada yang membeli secara kredit, tiap produk biasanya Rp. 50.000,- sampai Rp. 150.000,- keuntungannya penuturan saudara Taufik.

⁷ Lamah, Pembeli Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Manusup 5 September 2022

Alur penjualannya jika membeli secara kredit maka langsung dicicil oleh si pembeli, besar cicilannya ada yang Rp. 20.000,-, Rp. 35.000,- dan Rp. 50.000,- dan bayarnya pun tidak menentu. Ada yang diawal bulan, pertengahan bulan bahkan 2 bulan baru membayar bahkan ada juga yang tidak membayar sama sekali. Saudara Taufik tidak menentukan jangka tempo dan besar kecilnya cicilan yang harus dibayarkan nanti serta tidak memberikan bukti pembayaran dan tidak adanya hal yang mengikat pembeli seperti adanya denda jika telat bayar bahkan jika ada yang tidak bayar sama sekali tidak ada syarat menyerahkan barang yang sudah dibeli. Alasan saudara Taufik supaya lebih memudahkan masyarakat dan menarik banyak pembeli dan pelanggan.

Saudara Taufik mengatakan pernah terjadinya kekecokan antara dia dan pembeli yakni ibu-ibu yang membeli secara kredit karena masalah cicilan yang tidak dituliskan dan penjangkaan waktu tempo yang tidak ada penentuan. Saudara Taufik mengetahui praktik jual beli sistem kredit itu sesuai dengan syariat Islam apabila barang yang dijualbelikan tidak dilarang seperti narkoba, dll.⁸

e. Informan kelima

Nama : Sanah
Umur : 49 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl Barito gg v, Kapuas
Status pekerjaan : Pedagang (pemberi kredit)
Pendidikan terakhir : SMP

⁸ Taufik, Penjual Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 8 September 2022

Ibu Sanah selaku informan kelima dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran kredit yakni penjual perabotan rumah tangga. Ibu Sanah menggunakan kapal dagang untuk membawa barang dagangannya dan singgah di pelabuhan yang ada di desa Manusup dan beliau pun mempunyai toko di pasar kapuas, kalau di kapal dagang beliau membawa lemari, kursi, dan sebagainya. Sedangkan toko yang berada di kapuas beliau menjual *rice cooker*, panci, dan sebagainya. Beliau mulai berjualan di desa Manusup sejak tahun 2010 dan menawarkan pembayaran secara kredit dan tunai untuk masyarakat yang ada di desa Manusup, Ibu Sanah mengatakan kebanyakan di desa tersebut yang mengkredit daripada memilih tunai dengan alasan faktor ekonomi. Beliau memberitahukan bahwa kisaran keuntungan yang diperoleh dari pembayaran sistem kredit lumayan banyak namun ada kendala lain jika menggunakan sistem kredit ini karena ada juga pembeli yang tidak membayarkan cicilan tersebut. Ibu Sanah mengatakan selalu menentukan besar kecilnya cicilan dan jangka waktu pembayaran cicilan tersebut dan memberikan nota pembayaran kepada pembeli. Dengan hal ini kata beliau akan memudahkan untuk masyarakat yang membeli supaya tidak adanya kecekcokan yang akan terjadi di kemudian hari.

Menurut Ibu Sanah praktik jual beli sistem kredit sesuai syariat Islam jika adanya kejujuran dan iitikad baik terutama untuk pembeli yang mana harus membayarkan cicilan nya tepat waktu dan tidak menunda-nunda bahkan tidak membayar sama sekali.⁹

⁹ Sanah, Penjual Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 9 September 2022

f. Informan keenam

Nama : Lentah
Umur : 36 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Manusup
Status pekerjaan : Menjaga warung sendiri (pembeli secara kredit)
Pendidikan terakhir : SD

Ibu Lentah selaku informan keenam dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran kredit bahwa ia sering membeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran sistem kredit yang ditawarkan oleh penjual. Ibu Lentah membeli secara langsung maupun secara online dengan penjual perabotan rumah tangga langganan yang biasanya penjual tersebut memakai kapal dagang untuk menjual lemari. Si penjual menawarkan dagangannya dengan cara memberikan sistem pembayaran secara tunai maupun kredit. Ibu Lentah lebih tertarik membeli secara kredit dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai. Berhubung penghasilan suaminya pas pasan juga. Ibu Lentah mengatakan bahwa penjual menentukan waktu atau tempo pembayaran yang akan dicicilkan nanti, seperti tiap minggu tepatnya setiap hari sabtu sore, penjual menagihnya dengan cicilan yang sudah ditentukan juga. Ibu Lentah juga mengatakan bahwa penjual menuliskan cicilannya di buku catatan punya penjual jika sudah membayar cicilan, hal ini dilihat secara langsung di buku catatan si penjual dan beliau pun memberikan nota ketika sudah melakukan transaksi jual beli sistem kredit. Jadi belum pernah ada kecekcokan antara ibu Lentah dan penjual jika menggunakan

sistem pembayaran kredit, hal ini tidak membuat ibu Lentah merasa adanya kejanggalan jika terus menerus melakukan transaksi dengan pembayaran secara kredit.

Menurut ibu Lentah praktik jual beli sistem kredit sesuai prinsip Islam jika adanya penentuan waktu dan besarnya cicilan serta penulisan jika sudah dibayarkan cicilan.¹⁰

g. Informan ketujuh

Nama : Bunga
Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Manusup
Status pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (pembeli secara kredit)
Pendidikan terakhir : SD

Ibu Bunga selaku informan keenam dalam riset yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga menggunakan sistem pembayaran kredit bahwa ia sering membeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran sistem kredit yang ditawarkan oleh penjual yang biasanya lewat kapal dagang, dimana selalu berhenti di pelabuhan dekat rumah beliau, banyak orang-orang di kampung membeli perabotan rumah tangga berupa lemari, kulkas, kursi dan sebagainya. Si penjual menerapkan sistem pembayaran secara kontan maupun kredit untuk para pembeli, dan hal ini sangat memudahkan bagi sebagian masyarakat yang mana pendapatan yang sedikit namun hendak membeli

¹⁰ Lentah, Pembeli Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Manusup 12 September 2022.

perabotan tersebut. Ketika sudah terjadinya transaksi jual beli sistem kredit antara ibu Bunga dan penjual, si penjual memberikan nota pembayaran dan menentukan waktu atau tempo pembayaran untuk ibu Bunga, terkait berapa lama cicilan dan waktu pembayaran serta berapa kali cicilan dalam tiap minggu yang harus dicicilkan. Tidak pernah ada kecekcokan hingga saat ini antara ibu Bunga dan penjual tersebut ketika mengkredit dengan penjual tersebut penuturan ibu Bunga.

Menurut ibu Bunga praktik jual beli sistem kredit yang sesuai prinsip Islam ketika si penjual jujur dan si pembeli percaya bahwa tidak ada kecurangan dalam jual beli sistem kredit tersebut.¹¹

Tabel 4.2 Ringkasan Data Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas

No	Nama Informan	Praktik Akad Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit	Faktor Penyebab Memilih Sistem Kredit
1	Melani (Pembeli secara kredit)	Membeli perabotan rumah tangga berupa panci dan memilih sistem pembayaran secara kredit, menerapkan sistem kepercayaan kepada penjual karena tidak adanya penentuan cicilan dan waktu atau tempo pembayaran.	Faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan agama mengenai praktik jual beli kredit yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta keinginan untuk membeli
2	Satia (Pembeli secara kredit)	Membeli perabotan rumah tangga berupa <i>rice cooker</i> dan ketika hendak memilih sistem pembayaran secara kredit, penjual tidak menentukan waktu atau tempo pembayaran serta tidak	Faktor ekonomi dan harga barang tidak semahal dibandingkan penjual lainnya yang menerapkan sistem pembayaran kredit sehingga memudahkan masyarakat dalam membeli barang yang dibutuhkan seperti perabotan

¹¹ Bunga, Pembeli Secara Kredit, *Wawancara Pribadi*, Manusup 12 September 2022.

		memberikan nota pembayaran, hal ini membuat ibu Satia ragu untuk membeli, namun ditepis oleh suami beliau daripada membeli dengan penjual yang lain karena lebih mahal.	rumah tangga.
3	Lamah (Pembeli secara kredit)	Membeli perabotan rumah tangga berupa kipas angin dan memilih pembayaran sistem kredit dengan alasan tidak adanya kesepakatan mengenai denda seperti penjual lainnya jika belum tercicilkan dan kebiasaan masyarakat yang selalu membeli secara kredit dan menerapkan sistem kepercayaan kepada penjual yang tidak memberikan waktu atau tempo pembayaran beserta nota pembayaran.	Memudahkan supaya tidak repot-repot ke kota untuk membeli apa yang dibutuhkan dan kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu jika ingin membeli dan adanya penawaran sistem kredit maka mereka memilih secara kredit sebab faktor ekonomi.
4	Taufik (Penjual)	Penjual perabotan rumah tangga yang berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memasarkan barang dagangannya di desa Manusup sejak tahun 2019 sampai sekarang, menawarkan sistem pembayaran secara kredit maupun tunai. Dan adanya perbedaan harga ketika ada yang membeli secara kredit dan tunai. Kisaran keuntungan lebih banyak jika ada yang membeli secara kredit, tiap produk biasanya 50.000 – 150.000. Jika membeli secara kredit maka langsung dicicil oleh si pembeli, besar cicilannya ada yang 20.000, 35.000, dan 50.000 dan bayarnya	Penjual melakukan praktik ini atas dasar tolong menolong antar sesama pembeli yang mana memudahkan mereka jika tidak mempunyai uang banyak untuk membeli secara tunai, dan menarik banyak pembeli/pelanggan, serta banyaknya keuntungan jika pembeli memilih sistem pembayaran secara kredit.

		<p>pun tidak menentu. Ada yang diawal bulan, pertengahan bulan bahkan 2 bulan baru membayar bahkan ada juga yang tidak membayar sama sekali. Tidak menentukan jangka tempo dan besar kecilnya cicilan yang harus dibayarkan pembeli serta tidak memberikan bukti pembayaran.</p>	
5	Sanah (Penjual)	<p>Penjual perabotan rumah tangga yang menggunakan kapal dagang untuk membawa barang dagangannya dan singgah di pelabuhan yang ada di desa Manusup dan beliaupun mempunyai toko di pasar kapuas, kalau di kapal dagang beliau membawa lemari, kursi, dan sebagainya. Sedangkan toko yang berada di kapuas beliau menjual <i>rice cooker</i>, panci, dan sebagainya. Beliau berjualan di desa Manusup sejak tahun 2010 dan beliau menawarkan pembayaran secara kredit dan tunai untuk masyarakat yang ada di desa Manusup, tak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan di desa tersebut yang mengkredit daripada memilih tunai dengan alasan faktor ekonomi. Kisaran keuntungan yang diperoleh dari pembayaran sistem kredit lumayan banyak namun ada kendala lain jika menggunakan sistem kredit ini karena ada juga</p>	<p>Memudahkan masyarakat, dan banyaknya keuntungan yang didapatkan jika pembeli memilih secara kredit.</p>

		pembeli yang tidak membayarkan cicilan tersebut. Ibu Merry selalu menentukan besar kecilnya cicilan dan jangka waktu pembayaran cicilan tersebut dan memberikan nota pembayaran kepada pembeli. Dengan hal ini kata beliau akan memudahkan untuk masyarakat yang membeli supaya tidak adanya kecekcokan yang akan terjadi di kemudian hari.	
6	Lentah (Pembeli secara kredit)	Membeli perabotan rumah tangga berupa lemari dan memilih sistem pembayaran dengan kredit karena cicilan yang rendah dan adanya penentuan besar kecilnya cicilan dan waktu pembayaran cicilan.	Faktor ekonomi dan keinginan membeli terhadap barang serta tidak perlu membayar terlebih dahulu ketika hendak memakai barang tersebut.
7	Bunga (Pembeli secara kredit)	Membeli perabotan rumah tangga berupa kursi dan memilih pembayaran sistem kredit dan adanya penentuan waktu atau tempo pembayaran.	Untuk memudahkan bagi masyarakat yang pas pasan penghasilannya dan ingin memenuhi kebutuhannya.

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit

di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas

Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana ritual ibadah semata, namun Islam juga mengajarkan umat Rasulullah tentang bagaimana tatacara bermuamalah dengan sesama termasuk di dalamnya jual beli secara kredit atau cicilan. Terkait hal ini, umat Islam memiliki kewajiban dalam memahami aturan-aturan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Gambaran jual beli sistem kredit yakni menjual belikan sesuatu baik itu kebutuhan pokok maupun

lainnya untuk memenuhi kebutuhan lalu dengan sistem pembayaran yang dicicil dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, mayoritas masyarakat desa tersebut melakukan praktik jual beli yang mana lebih memilih transaksi pembayaran secara kredit dibandingkan secara tunai, hal ini diawali dengan penjual-penjual yang di zaman *milenial* sekarang menawarkan beragam cara untuk bersaing mengambil hati para pelanggan dan pembeli. Penjual ada yang berkeliling memakai sepeda motor dan ada juga yang memakai kapal dagang dengan membawa barang dagangannya berupa perabotan rumah tangga. Ada yang menerapkan harga yang lebih mahal dan ada juga yang murah.

Ada seorang penjual yang tidak menentukan jangka waktu tempo dan besar kecilnya cicilan serta tidak memberikan nota pembayaran yang mana terserah pembeli saja membayarkan cicilannya berapa dan kapan. Terkait hal ini bertentangan dengan salah satu syarat keabsahan jual beli sistem kredit. Serta ada juga seorang penjual yang melakukan hal sebaliknya yakni memberikan jangka atau tempo pembayaran dan berapa cicilan yang akan diangsur serta adanya nota pembayaran yang mana tiap 1 bulan 2x atau 3x cicilan di setiap awal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan.

Namun tidak bisa di pungkiri adanya dampak negatif untuk pembeli yang lebih memilih jual beli sistem kredit dengan penjual yang tidak menentukan jangka atau tempo pembayaran yakni ada terjadinya kecekcokan dengan beberapa pembeli yang merasa adanya ketidakadilan dan kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Alasan pembeli tetap mau membeli dengan penjual tersebut karena harga

nya lebih murah dibandingkan penjual yang menentukan jangka atau waktu tempo pembayaran. Terkait hal ini jual beli yang mereka lakukan bisa menyebabkan jual beli tersebut rusak karena dengan adanya syarat-syarat yang yang tidak terenuhi sebagai keabsahan syarat jual beli kredit. Sebab, tempo pembayaran bagian dari akad supaya menghindari dari ketidakpastian.

Perlu kita lakukan analisis terhadap praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas yang mana jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, yakni:

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Syarat orang yang berakad ialah berakal dan orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

Syarat ini sudah sesuai yang mana ada penjual yang menjualkan perabotan rumah tangga ialah orang yang berakal dan pembeli yang membeli barang tersebut sudah berakal.

- b. Ada *Sîgât* (lafal ijab dan kabul).

Syarat *Sîgât* (lafal ijab dan kabul) ialah orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal; Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah; serta Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu

majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹²

Syarat ini sudah sesuai yang mana ketika penjual perabotan rumah tangga menawarkan barang dagangannya dengan sistem pembayaran kredit dan tunai serta pembeli menyatakan akan membeli secara kredit.

c. Ada barang yang dibeli.

Syarat barang yang dibeli ialah barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.¹³; Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar* dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim; Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual; dan Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat ini belum sesuai yang mana barang yang ingin dibeli belum sepenuhnya ada di penjual. Penjual mengatakan kepada pembeli bahwa

¹² Abd. Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 73

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 75

memesan terlebih dahulu dan diadakan akad kredit lalu si penjual meminta di DP kan oleh pembeli.

Namun ada juga sebagian pembeli yang ingin membeli barangnya sudah ada di penjual.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Termasuk hal terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Syarat nilai tukar pengganti barang ialah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas; dan Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai¹⁴ tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar* karena kedua jenis ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Syarat ini masih belum sesuai yang mana penjual tidak menentukan waktu atau tempo pembayaran kepada pembeli serta tidak memberikan bukti pembayaran jika sudah mencicil, hanya secara lisan saja. Hal ini bertentangan dengan syarat jual beli yakni apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. Sedangkan dalam praktik jual beli sistem kredit yang ada di desa Manusup waktu pembayarannya belum jelas karena tidak ditentukan waktu atau tempo pembayaran kepada pembeli. Demikian praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 76

di desa Manusup dikatakan jual beli yang *fasid* karena adanya syarat yang rusak.

Secara umum jual beli dengan kredit diperbolehkan oleh hukum Islam, mengacu pada beberapa dalil di antaranya yakni bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, berapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran yang sekarang disebut sebagai nota pembayaran (kwitansi) tanda bukti pembayaran. Terkait hal ini diperintahkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”¹⁵

Mengingat transaksi jual beli kredit banyak dipraktikkan di tengah masyarakat dan sering diabaikan keabsahannya. Maka jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama agar jual beli kredit dibolehkan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba. Para ulama sepakat keharaman riba yang terjadi pada dua hal jua beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan ada dua jenis yakni: 1) *Riba Jahiliyah* ialah kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan; 2) Menunda riba pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu tambahan dan penundaan.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 48.

¹⁶ Alif Ilham Akbar Fatriansyah “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”. *SUHUF*, Vol. 32, No. 1 Mei 2020, h. 54.

- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual. Tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau barang masih dalam penguasaan pihak lain.¹⁷
- c. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba *nasi'ah*.¹⁸
- d. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayar kontan).
- e. Barang yang diperjualbelikan secara kredit diserahkan secara langsung. Menghindari salah satu bentuk jual beli utang dengan utang yang dijelaskan oleh ulama yakni seperti memesan barang kepada seorang penjual sementara penjual belum memiliki barang dan pembeli atau konsumen diminta bayar DP, sudah melakukan akad dan pembayaran tertunda (belum lunas) karena hanya membayar DP. Hal ini dilarang berdasarkan Ijma' ulama.
- f. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan, berapa kali angsuran, berapa pembayaran tiap angsuran dan sampai kapan pembayaran berakhir harus jelas yang tidak boleh diingkari oleh salah satu pihak.

Berdasarkan Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Bâz rahimahullahu berkata: “Jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat aqad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai...”(Majmu' Fatawa Ibnu Baz, jilid XIX, hal 105).

- g. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayarkan secara langsung. Namun demikian dalam kitab *al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan* diperbolehkan membayar sekaligus dalam jual beli kredit.¹⁹

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 61

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 62.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 63.

2. Faktor penyebab akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit yang terjadi di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas

Berdasarkan dari hasil riset, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, sebagai berikut:

a. Tingkat Penghasilan Rendah

Faktor penyebab terjadinya praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas yakni karena tingkat penghasilan rendah yang mana hal ini merupakan yang paling dominan sering kali dijumpai dengan adanya kebutuhan pokok serta tidak adanya uang yang cukup untuk membeli secara tunai, sehingga pembeli lebih memilih membeli perabotan rumah tangga secara kredit yang mana perabotan rumah tangga sangat diperlukan oleh mereka seperti panci, alat masak, alat kebersihan dan sebagainya.

Dilihat dari profil desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas bahwa pekerjaan mereka mayoritas sebagai petani dan ibu rumah tangga yang mana tidak ada pekerjaan sama sekali hanya mengharapkan dari para suami yang bekerja. Maka tidak heran mereka lebih memilih sistem pembayaran kredit. Apalagi ada penawaran dari penjual supaya masyarakat desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas tertarik untuk membeli dan memilih pembayaran secara kredit atau mengangsur.

b. Memudahkan masyarakat

Penyebab lainnya yakni masyarakat desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas merasa lebih dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak perlu jauh pergi ke kota untuk membeli kebutuhan tersebut, sehingga tidak memakan banyak biaya, tenaga, dan waktu. Bahkan barang yang hendak dibeli langsung bisa dipakai tanpa harus melunasinya terlebih dahulu. Hal ini diterangkan oleh penjual maupun pembeli di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas.

Dari hasil penelitian pembeli juga mengatakan bahwa penjual tidak menerapkan denda, sehingga banyak pembeli tergiur memilih secara kredit meskipun jika membeli secara kredit lebih banyak harga yang bertambah dan ada terjadinya kecekcokan dengan beberapa pembeli namun tidak menyurutkan niat pembeli untuk membeli barang perabotan rumah tangga kepada penjual tersebut.

c. Kebiasaan

Adapun faktor lainnya yakni adanya keinginan yang tinggi untuk memiliki barang yang dibeli sehingga menyebabkan masyarakat menjadikan jual beli dengan sistem pembayaran kredit sebagai kebiasaan yang mana dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, hal ini sesuai dengan keterangan dari informan.

Kebiasaan ini sudah terjadi dari tahun 2010 hingga sekarang yang mana mayoritas masyarakat desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas jika ingin memenuhi kebutuhannya lebih memilih sistem kredit, bukan hanya pada perabotan rumah tangga, namun hampir semua kebutuhan dilakukan secara kredit. Ada orang tertentu saja yang membeli secara tunai.

Seperti yang kita ketahui kebanyakan masyarakat tidak pernah puas dengan yang ada, dan selalu merasa kurang. Contohnya membeli barang perabotan berupa lemari namun setelahnya hendak juga membeli kursi. Tanpa memikirkan biaya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. adanya ketertarikan dengan barang yang ditawarkan oleh penjual apalagi ditawarkan sistem pembayaran secara kredit sehingga cenderung ingin menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat di lingkungannya.

d. Minimnya pengetahuan agama

Dari hasil penelitian karena ketidaktahuan mengenai syarat jual beli ketika memilih pembayaran secara kredit yang mana membeli barang secara kredit ialah membeli secara berhutang dalam artian dicicil dibayarkan belakangan. Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali adanya desakan untuk membutuhkan barang tersebut dan merasa mampu melunasinya. Demikian, tidak dianjurkan umat muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan secara kredit.²⁰

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2018), h. 420.